

413 / 20 Desember 2019



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**


NOMOR: 413/KEP/HK/2019

TENTANG


**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR UMUM
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PENGANGKATAN DIREKTUR UMUM PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
MASA BAKTI 20 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN 19 DESEMBER 2023**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-245/D.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Yohanis Landu Praing Selaku Calon Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, maka Saudara Yohanis Landu Praing, dapat dan patut diangkat sebagai Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pelaksana Tugas Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Pengangkatan Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Direktur Umum Masa Bakti 20 Desember 2019 Sampai Dengan 19 Desember 2023;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1999 Nomor 090 Seri D Nomor 090);

- Memperhatikan:**
1. Anggaran Dasar Nomor 122 tanggal 12 April 1999 dibuat di hadapan Silvester J. Mambaitfeto, SH Notaris di Kota Kupang, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-8228.HT.01.01.TH.99 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3491) sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 26 tanggal 06 Juni 2008, dibuat di hadapan Emmanuel Mali, SH. Notaris di Kota Kupang yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-48098.AH01.02. Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81);
 2. Akta Notaris Nomor 42 Tanggal 25 Oktober 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; 

3. Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-245/D.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr Yohanis Landu Praing Selaku Calon Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan Dengan Hormat Pelaksana Tugas Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan Mengangkat Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 20 Desember 2019 Sampai Dengan 19 Desember 2023.
- KEDUA** : Pelaksana Tugas Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu atas nama Saudara Izhak Eduard, dengan ucapan terima kasih atas segala dedikasinya dalam memajukan dan meningkatkan kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Direktur Umum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 20 Desember 2019 Sampai Dengan 19 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah atas nama Saudara Yohanis Landu Praing.
- KEEMPAT** : Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas berkoordinasi dengan Direktur lain dalam rangka menciptakan sistem operasional dan sistem pelayanan Bank dengan kualitas tinggi, cepat, aman dan mudah sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-perundangan tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- KEENAM** : Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA karena jabatannya diberikan penghasilan/honorarium serta hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *u*

- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur/Pemegang Saham Pengendali PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR,



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta;
4. Deputi Direktur Publikasi dan Administrasi Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional 8 OJK-Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar;
6. Kepala Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Para Bupati se Nusa Tenggara Timur/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
8. Walikota Kupang/Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Tempat;
9. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Saudara Yohanis Landu Praing di Tempat. *uc*